

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Andi Muhammad Nur, S.E**, NIK 7313063112620003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 31 Desember 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A. Jalantek, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**.
2. **Andi Gusti Jalantek**, NIK 7313061010760001, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1975 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. Parenrengi No.85 B, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**.
3. **Andi Virene Tenri, S.H**, NIK 7313066105690001, tempat tanggal lahir Sengkang, 21 Mei 1969, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sungai Siwa No. 1 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**.
4. **Aki Triatmaja**, NIK 7371120606750002, tempat tanggal lahir Manado 6 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, beralamat di Jalan Borong Raya No. 96, RT 003/RW 004, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**.
5. **Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H**, NIK 7313060912740001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PDAM Kabupaten Wajo), beralamat di Jalan Bau Munawarah No. 99 RT 001/RW 002, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada SUDIRMAN,S.H.M.H,



WAHYUDDIN, S.H., beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall No. 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik wahyugmk@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor :430/SK.Pdt/2024/PN.Skg tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya di sebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Lawan :

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia Cq. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Cq. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin Sulawesi Selatan Cq. Komandan Komando Resort Militer (Korem) 141/Toddopuli Cq. Komandan Komando Distrik Militer 1406/Wajo Cq. Komandan Komando Rayon Militer 1406-08/Sabbangparu beralamat di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I.**

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada yang bernama Kolonel Chk Bahrin Taslim, S.H., Letkol Chk Heru Suwarno, S.H., M.H., Mayor Chk Tamsil M Djabir, S.H., M.H., Kapten Chk Hamzah, S.H., Kapten Chk Saud Tua Marpaung, S.E., S.H., M.H., Kapten Hasmirullah, S.H., Lettu Chk Abubakar, S.H., Lettu Chk Muh. Ilham Mansyur, S.H., Lettu Chk (K) Pratiwi A. Uloli, S.H., Lettu Chk Rudi Hatmoko, S.H., Lettu Chk Mochamad Rido'i Afianto, S.H., Serma Ismail, S.H., M.H., Serma Abdul Rahman Soleh, S.H., M.H., Serka Muh. Hariyadi, S.H., **Tim kuasa hukum dari Hukum Kodam XVI/Hsn** berkedudukan di Komplek kodam XIV/Hsn Jalan Urip Sumoharjo Km-7 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, Alamat email:tanahkodamhasanuddin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:15/SK.Pdt/2025 tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan surat Tugas Nomor : Sprint/2136/XII/2024 tertanggal 27 Desember 2024 dan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:7/SK.Pdt/2025 tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan surat Tugas Nomor : Sprint/06/II/2025 tertanggal 6 Januari 2025 ;

Tergugat I juga memberikan kuasa kepada Andi Usman Harun, S.H, M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang Kabupaten Wajo sebagai Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK/073/II/2025 tertanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:14/SK.Pdt/2025 tanggal 6 Januari 2025 dengan surat kuasa substitusi Nomor :B-01/P.4.19/GP/01/2025 tertanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:13/SK.Pdt/2025 tanggal 6 Januari 2025;

2. Bupati Wajo, beralamat di Jalan Rusa No. 17, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II.**

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada yang bernama MURSALIHIN ODE MADI, S.H., ABD ASIS, M.P.,S.H., SUPARDI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Mursalihin Ode dan partners, yang beralamat di Perumahan Grand Rahmani Blok E.3, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat email: solehode@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:447/SK.Pdt/2024/PN.SKG tanggal 16 Desember 2024 dan surat kuasa khusus Nomor : 100.3/6/Setda tertanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No:23/SK.Pdt/2025/PN.SKG tanggal 14 Januari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor: 39/Pdt.G/2024/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tanah pekarangan seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (± 40 are), teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah perumahan Adi dan tanah perumahan Firman (batas sebelah utara dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Timur : rintisan jalan (batas sebelah timur dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Selatan : tanah perumahan H. Amiruddin, dan tanah pekarangan Paranrengi Baleke dikuasai oleh Lili Marlina (batas sebelah selatan dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Barat : Jalan Poros Cabenge – Sengkang.

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

Tentang duduk perkaranya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Paranrengi Baleke alias Paranrengi Dg. Mangati bin Baleke dengan almarhumah Sitti Ajare adalah pasangan suami istri melahirkan anak yang bernama Hj. Indo Lompulle.
2. Bahwa adapun almarhumah Hj. Indo Lompulle menikah dengan almarhum Andi Toppo dikaruniahi 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 2.1. Almarhumah Andi Suistika menikah dengan almarhum Andi Muhammad Basir dikaruniahi 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 2.1.1. Hj. Andi Hawaisah
 - 2.1.2. H. Andi Suliyadi B
 - 2.1.3. Hj. Najma B
 - 2.1.4. Andi Bengawang B



- 2.1.5. Hj. Andi Tungke B
- 2.1.6. Hj. Andi Ratna Ma'mun B
- 2.1.7. Hj. Andi Bunga Untung
- 2.2. Almarhumah Hj. Andi Cante menikah dengan almarhum H. Andi Patau dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.2.1. Andi Ambas Patau, S.Sos.
 - 2.2.2. Andi Muhammad Nur, S.E. (Penggugat I)
- 2.3. Almarhum Andi Baso Muzakkir menikah dengan almarhumah Hj. Nina Komariah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.3.1. Andi Gusti Jalantek
 - 2.3.2. Andi Muh. Untung Suropati
 - 2.3.3. Andi Kusuma Dewi
- 2.4. Hj. Andi Mallo Sulolipu menikah dengan H. Andi Sulolipu
- 2.5. Almarhum Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rachemang menikah dengan almarhumah Ketty Damopolii dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu
 - 2.5.1. Andi Zulvikar
 - 2.5.2. Andi Fahri Rahman
 - 2.5.3. Andi Helmi Rahman
 - 2.5.4. Andi Virene Tenri, S.H. (Penggugat II)
 - 2.5.5. Andi Korina Tenri
 - 2.5.6. Andi Sri Rejeki
- 2.6. Almarhumah Hj. Andi Kemuning menikah dengan almarhum Suhari dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.6.1. Ike Kusumasari
 - 2.6.2. Lily Marlina
 - 2.6.3. Aki Triatmaja (Penggugat III)
- 2.7. Almarhumah Hj. Andi Mamminanga menikah dengan Drs. Andi Muhtar Yahya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.7.1. Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. (Penggugat IV)
 - 2.7.2. Andi Ferdy Muhtar



2.7.3. Almarhum Hendra Guna Negara menikah dengan Andi Nengsi Muhtar dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Nurul Fatiha Lianra

2.7.4. Almarhum Andi Alamsyah menikah dengan Andi Asnita dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Faeran

3. Bahwa Para Penggugat yaitu :

- Andi Muhammad Nur, S.E, (Penggugat I), anak dari Hj. Andi Cante sedangkan Hj. Andi Cante anak dari Hj. Indo Lompulle binti Parenrengi Baleke
- Andi Gusti Jalantek (Penggugat II), anak dari Andi Baso Muzakkir sedangkan Andi Baso Muzakkir anak dari Hj. Indo Lompulle binti Parenrengi Baleke
- Andi Virene Tenri, S.H. (Penggugat III), anak dari Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rachemmang sedangkan Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rachemmang anak dari Hj. Indo Lompulle binti Parenrengi Baleke
- Aki Triatmaja (Penggugat IV), anak dari Hj. Andi Kemuning sedangkan Hj. Andi Kemuning anak dari Hj. Indo Lompulle binti Parenrengi Baleke;
- Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. (Penggugat V) anak dari Hj. Mamminanga sedangkan Hj. Mamminanga anak dari Hj. Indo Lompulle binti Parenrengi Baleke

4. Bahwa pada sekitar tahun 1960 semasa hidupnya Paranrengi Baleke memiliki tanah sawah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) yang di teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang hingga saat ini gambar tanah pada rincik tersebut identik dengan gambar yang diperoleh dari citra satelit yang secara jelas menunjukkan keseluruhan tanah yang ditempati Kantor Koramil Sabbangparu seluas ± 40 are adalah bagian dari tanah seluas 19,70 Ha.

5. Bahwa setelah bukti pembayaran pajak beralih dari rincik menjadi SPPT/PBB maka tanah Paranrengi Baleke tersebut dibayar pajaknya sebagaimana bukti pembayaran pajak yaitu :

- SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/94-01 tahun 1994 seluas 160.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/95-01 tahun 1995 seluas 160.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/98-01 tahun 1998 seluas 102.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/99-02 tahun 1999 seluas 102.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/00-01 tahun 2000 seluas 102.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2004 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2009 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2010 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2011 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2012 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2013 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2014 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2015 seluas 100.000 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2017 seluas 98.234 M² atas nama Paranrengi Baleke
- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2018 seluas 89.916 M² atas nama Paranrengi Baleke



- SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2019 seluas 51.634 M² atas nama Paranrengi Baleke
 - SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2020 seluas 51.634 M² atas nama Paranrengi Baleke
 - SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2021 seluas 51.634 M² atas nama Paranrengi Baleke
 - SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2022 seluas 51.436 M² atas nama Paranrengi Baleke
 - SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 tahun 2023 seluas 51.436 M² atas nama Paranrengi Baleke
6. Bahwa tanah seluas 19,70 Ha milik Paranrengi Baleke tersebut difungsikan sebagai berikut :
- Sebagian untuk lokasi persawahan.
 - Sebagian untuk tanah perumahan.
 - Sebagian untuk fasilitas umum yaitu :
 - Pasar Salojampu.
 - Gedung Serba Guna (bekas gedung sudah dilakukan pengalihan hak oleh ahli waris Paranrengi Baleke kepada H. Amiruddin pada tanggal 23 Mei 2022).
 - Kantor Koramil 1406-08/Sabbangparu.
7. Bahwa tanah Paranrengi Baleke yang semula seluas 19,70 Ha berkurang luasnya dari masa kemasa karena adanya pengalihan hak kepada pihak ketiga, baik kepada perorangan maupun yang berstatus fasilitas umum seperti Pasar Salojampu.
8. Bahwa adapun Koramil Sabbangparu (Tergugat I) menguasai bagian dari tanah seluas 19,70 Ha dengan cara sebagai berikut :
- sekitar tahun 1974 dibangun Buter (Kantor Koramil) diatas tanah Paranrengi Baleke seluas 8 m x 10 m yaitu diatas obyek sengketa yang bersifat sementara sambil mencari lokasi yang lain.
 - sekitar tahun 1980 Koramil Sabbangparu membangun dua gedung permanen, membuat lapangan dan membuat jalan di sekeliling lapangan tersebut diatas obyek sengketa.



- sekitar tahun 1990 Koramil Sabbangparu membangun perumahan koramil diatas obyek sengketa.

sehingga keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I yaitu seluas \pm 40 are (obyek sengketa).

9. Bahwa terhadap tanah seluas 19,70 Ha milik Paranrengi Baleke yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tanah persawahan, tanah perumahan, Pasar Salojampu, bekas tempat gedung serba guna sudah dilakukan ganti rugi ataupun jual beli, sedangkan keseluruhan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I hingga saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris Paranrengi Baleke.
10. Bahwa sejak terbitnya pajak keseluruhan obyek sengketa berupa Rincik Persil No. 27 b S.II pada tahun 1960 hingga berubah pada tahun 1994 menjadi SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/94-01 tetap tercatat atas nama Paranrengi Baleke yang dibayar pajaknya sampai dengan tahun 2002.
11. Bahwa pada tahun 2003 pada saat pendataan SISMIOP SPPT/PBB Nomor : 73.13.010.002.000-1477.7/94-01 berubah menjadi SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 atas nama Paranrengi Baleke, sedangkan Tergugat I secara diam-diam telah mengurus penerbitan obyek pajak atas obyek sengketa dengan SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0083.0 seluas \pm 30 are, sedangkan kenyataannya luas keseluruhan obyek sengketa seluas \pm 40 are, disisi lain hal ini membuktikan obyek sengketa bukan asset milik negara sebab asset milik negara pada peta blok berkode fasilitas umum (FU).
12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 Tergugat II melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas keseluruhan obyek sengketa kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo yang kemudian terbit Surat Ukur Nomor 00059/2008, akan tetapi ATR/BPN Kabupaten Wajo tidak menerbitkan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Tergugat II tersebut sebab disanggah oleh ahli waris Paranrengi Baleke.
13. Bahwa menurut hukum pengadaan tanah untuk Koramil Sabbangparu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo



sehingga pada tahun 2016 Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rachemmang (ayah kandung Penggugat III) mengajukan permohonan ganti rugi atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menindak lanjuti permohonan Andi Abdul Rahman Toppo tersebut dengan melakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo sehingga terbit peta situasi bidang tanah atas nama Andi Abdul Rahman Toppo terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.

14. Bahwa berdasarkan Surat Komando Distrik Militer 1406 Nomor : B/32/II/2018, tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Peralihan/Hibah Aset Tanah, Tergugat I pada tahun 2018 mengajukan permohonan peralihan/hibah aset tanah yang ditempati TNI di Kabupaten Wajo kepada Tergugat II, akan tetapi sebagai bentuk pengakuan Tergugat II atas kepemilikan Para Penggugat terhadap keseluruhan obyek sengketa yang ditempati Tergugat I yang belum pernah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kepada para ahli waris yang berhak maka Bupati Wajo tidak mencantumkan tanah yang ditempati Koramil Sabbangparu pada Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wajo Kepada Komando Distrik Militer 1406 Nomor : 2/PK/III/2018, tanggal 1 Februari 2018.
15. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas ± 40 are padahal SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0083.0 atas nama Tergugat I hanya seluas ± 30 are, itupun SPPT/PBB diterbitkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke sehingga tindakan Tergugat I yang memohonkan penerbitan sertifikat atas keseluruhan obyek sengketa milik Paranrengi Baleke dalam perkara ini kepada ATR/BPN Kabupaten Wajo tanpa persetujuan ahli waris Paranrengi Baleke adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke.
16. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas maka ahli waris Paranrengi Baleke berusaha memperjuangkan hak-haknya melalui musyawarah, mediasi serta melalui forum resmi akan tetapi Para

Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke tidak berhasil mendapatkan kepastian hukum sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang guna menuntut haknya kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa oleh karena permohonan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Andi Abdul Rahman Toppo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo belum terlaksana hingga saat ini dan Tergugat I yang menguasai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini telah memohonkan penerbitan sertipikat hak milik atas keseluruhan obyek sengketa milik Paranrengi Baleke kepada ATR/BPN Kabupaten Wajo adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat II menganggarkan pembayaran uang ganti kerugian keseluruhan obyek sengketa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo dalam tahun berjalan sebanyak Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah pada daerah setempat yang selanjutnya uang ganti kerugian tersebut dibayarkan/diserahkan kepada Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan atau apabila Tergugat II tidak membayar ganti rugi sesuai dengan tuntutan tersebut diatas kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang turut mempertahankan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara suka rela dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.
18. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini milik Paranrengi Baleke / Para Penggugat dan terikat dengan Rincik Persil No.



27 b S.II dan SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 atas nama Paranrengi Baleke maka segala surat-surat yang berada dalam penguasaan ahli waris Paranrengi Baleke / Para Penggugat atas keseluruhan tanah Paranrengi Baleke termasuk keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan harus dilindungi oleh undang-undang sehingga surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun atas nama orang lain sepanjang berhubungan dengan tanah milik Paranrengi Baleke dan atau berhubungan dengan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah Para Tergugat lalai melaksanakan putusan maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka sangat patut dan berlasan hukum apabila dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
Tanah pekarangan seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (± 40 are), teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah perumahan Adi dan tanah perumahan Firman (batas sebelah utara dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Timur : rintisan jalan (batas sebelah timur dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Selatan : tanah perumahan H. Amiruddin, dan tanah pekarangan Paranrengi Baleke dikuasai oleh Lili Marlina (batas sebelah selatan dahulu bagian tanah Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke);
- Sebelah Barat : Jalan Poros Cabenge – Sengkang.

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

Terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II dan SPPT/PBB Nomor : 73-13-010-002-007-0082.0 atas nama Paranrengi Baleke dalam perkara ini adalah milik Paranrengi Baleke (Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke).

3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai keseluruhan obyek sengketa milik Paranrengi Baleke (Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke) dalam perkara ini dan memohonkan penerbitan sertipikat hak milik kepada ATR/BPN Kabupaten Wajo atas keseluruhan obyek sengketa dan juga Tergugat II yang tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah tersebut hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II menganggarkan pembayaran uang ganti kerugian keseluruhan obyek sengketa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo dalam tahun berjalan sebanyak Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah pada daerah setempat yang selanjutnya uang ganti kerugian tersebut dibayarkan/diserahkan kepada Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan atau apabila Tergugat II tidak membayar ganti rugi sesuai dengan tuntutan

tersebut diatas kepada Para Penggugat, maka menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang turut mempertahankan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara suka rela dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain yang mengikat keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap kuasa hukumnya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Nur Haswah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban pada

agenda persidangan Jawaban, meskipun Tergugat I telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk agenda persidangan Jawaban ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat , kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II.

- Gugatan *Ne bis in Idem*

Bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri sengkang yang telah diperiksa dan di putus dengan Putusan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2023/PN.Skg tanggal 9 Agustus 2024 dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara a quo.

Bahwa oleh karena pada substansinya terdapat persamaan subjek dan objek gugatan dalam gugatan *a quo* dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan **Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.”** Dan sesuai pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002.** Yang mana Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan di nyatakan *Ne bis In Idem.* dengan demikian berdasarkan uraian dasar hukum tersebut



dias, eksepsi Tergugat II tentang gugatan *Ne bis In Idem* beralasan untuk dikabulkan.

- Gugatan Para Penggugat Eror In Persona

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 12, yang pada pokoknya menyatakan "*pada tanggal 17 Desember 2008 Tergugat II melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas keseluruhan objek sengketa kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo dst...*"

Bahwa dalil para Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar, sebab yang benar adalah tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh ATR/BPN Wajo diakrenakan Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Wajo, sehingga proses permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak bisa di lanjutkan.

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "*menurut hukum pengadaan tanah untuk Koramil Sabbangparu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sehingga pada tahun 2016 Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rache mmang (ayah kandung Penggugat III) mengajukan permohonan ganti rugi atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat II dst...*"

Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, bagaimana mungkin pengadaan tanah Koramil Sabbangparu merupakan tanggung jawab Tergugat II sedangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah dan pada kenyataannya tidak pernah di kuasai oleh Tergugat II.

Bahwa oleh karena itu sudah jelas jika gugatan para Penggugat telah ditujukan kepada orang yang salah (*error in persona*) dan karenanya harus



dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) atau setidaknya dinyatakan ditolak.

B. Dalam Poko Perkara;

1. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan rinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 12 tidak benar karena fakta hukum yang benar adalah tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh ATR/BPN Wajo dikarenakan obyek sengketa dalam perkara a quo tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 13 tidak berdasar dan mengada-ada, olehnya itu Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, karena faktanya Tergugat II tidak pernah mengambil sedikitpun tanah dan tidak pernah menguasai tanah yang di klaim sebagai milik para Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 dan 13, yang pada pokoknya menyatakan *perbuatan Tergugat II yang melakukan atau mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa dalam perkara a quo ke Kantor ATR/BPN dan menyatakan menurut hukum pengadaan tanah untuk Koramil Sabbangparu merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, sehingga dikualifikasikan oleh Para Penggugat sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Olehnya itu terhadap dalil tersebut*

merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sebab pada dasarnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk Hibah, sejalan dengan hal tersebut Para Penggugat sendiri telah mengakui kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam objek perkara a quo sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat angka 14 yang menyatakan "***Pemerintah Wajo tidak mencantumkan tanah yang ditempati Koramil Sabbangparu pada Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wajo Kepada Komando Distrik Militer Nomor: 2/PK/II/2018, tanggal 1 Februari 2018***". Olehnya dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 12, dan 13 adalah keliru, karena untuk dapat mengklasifikasikan perbuatan yang dimaksud benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah digariskan pada Pasal 1365 KUHPerdara vide "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal.10-13" Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

- a. **Adanya suatu perbuatan;**
- b. **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;)
- c. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku**, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- d. **Adanya kerugian bagi korban;**



e. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”**

6. Bahwa Tergugat II merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menjabarkan secara detail Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum yang di dilakukan oleh Tergugat II dan hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 3 Februari 2025 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasa Hukumnya dan Tergugat II melalui Kuasanya Hukumnya masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 10 Februari 2025 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan



guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga tanggal 13-02-2024 yang dibuat oleh Andi Muhammad Nur, dkk Nomor 472.12/05/KT tanggal 13 Februari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Foto Udara/Citra satelit obyek sengketa, diberi tanda bukti P-2;
3. Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wajo Kepada Komando Distrik Militer 1406 Nomor : 2/PK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang atas nama Hj. Andi Hawaisa Binti Andi Muhammad Basir, Dkk Nomor 78/Pdt.P/2024/PA. Skg tanggal 17 April 2024., diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 165/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Hj. Andi Hawaisa Binti Muhammad Basir, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 166/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Ike Kusumasari Binti Suhari, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 167/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Andi Gusti Jalantek Bin Andi Baso Muzakkir, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 168/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Andi Zulkivar Bin Andi Abd. Rachemrang, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 169/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Andi Ambas Patau, S.Sos. Bin H. Andi Patau, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 164/Pdt.P/2024/PA. Skg atas nama Drs. Andi Muchtar Yahya, Dkk. tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-10;



11. Fotocopy Gambar Lokasi/obyek atas nama Andi Cante, Andi Sul dengan luas tanah 4,40 Yba dan Lokasi II atas nama Parenrengi, Percel nomor 27b, SII dengan luas tanah 19, 70 YBA, diberi tanda P-11
12. Fotocopy Gambar Peta situasi Bidang tanah atas nama Pemohon Andi Abdul Rahman Toppo dengan luas tanah 1.759M2, luas tanah II 2298 M2 dan luas tanah III 1053M2 yang terletak didesa Sompe, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah seluas 375M2 (15Mx25M) atas nama Parenrengi Baleke di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo tertanggal 23 Mei 2022 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi Dedy Ahmad Iqbal, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Pengoporan Hak Tanah Dan Bangunan di Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo Nomor : 594/107/SP tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 tanggal 05 April 1994, atas nama Paranrengi B. Baleke, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998, atas nama Paranrengi B. Baleke, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 Kota, tanggal 01 Maret 1999, atas nama Paranrengi B. Baleke, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 Kota, atas nama Paranrengi B. Baleke, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan Tahun 2004, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-21;



22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-33;



34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024, atas nama Paranrengi Baleke, diberi tanda bukti P-34 ;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 sesuai dengan salinannya, dan bukti surat bertanda P-2, P4, P12, P13, P14, P15, P16, P19, P22, P25, P27 sesuai dengan foto copy yang kesemuanya telah diberi materai cukup menurut ketentuan Undang – Undang dan telah diteliti ;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Abd. Razak T**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah Perumahan ;
- Bahwa letak obyek yang disengketakan tersebut ada di jalan poros Cabenge-Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas obyek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Adapun yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut salah satunya kantor Koramil, Pasar Sabbangparu, dan Perumahan perorangan yang jumlahnya lebih dari satu perumahan;
- Bahwa adapun sengketa tanah tersebut sudah lama sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, dimana saksi mengetahui adanya sengketa tanah tersebut karena saksi pernah menjabat sebagi kepala Lingkungan diwilayah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala lingkungan Paseru dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa obyek tersebut memiliki PBB dan ketika saksi menjabat sebagai lingkungan PBB tersebut dibayar oleh anaknya almarhum yang bernama Andi Abdul Rahman;

- Bahwa PBB tersebut atas nama Toppo Paleke, dimana saksi mengetahui nama orang yang bayar PBB tersebut karena saksi yang menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luas tanahnya dan saksi hanya melihat jumlah pembayarannya yang jumlahnya banyak, namun saksi lupa nilai nominal pembayarannya;
- Bahwa PBB tersebut dibayar setiap tahun ;
- Bahwa obyek yang disengketakan tersebut tidak memiliki sertifikat hanya PBB atas nama Andi Rahman Toppo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek tersebut adalah milik orang tuanya Andi Rahman Toppo, namun ia menyuruh anaknya untuk bayar pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Andi Parenrengi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Andi Rahman Toppo Parenrengi dan bertemu dikantor Desa untuk membayar pajak;
- Bahwa sebelum tahun 1983 orang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah keluarga Andi Rahman Toppo;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan, Kantor Koramil dan Pasar sudah ada;
- Bahwa Andi Muhammad Nur, SE adalah cucu dari Andi Toppo Palekke, sedangkan Andi Abdul Rahman tersebut anak dari Andi Toppo Paleke;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anaknya Andi Toppo Palekke dan nama istrinya Andi Toppo Palekke ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan TNI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membayar PBB, setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa sejak Saksi menjabat tidak pernah menerima pembayaran PBB dari kantor Koramil;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi tidak mengetahui jumlah perumahan dan perumahan penduduk atau rumah dinas TNI ;
- Bahwa SPPT pembayaran hanya 1 (satu) lembar meliputi Persawahan, Perumahan, Pasar, Gedung Serbaguna dan kantor Koramil;



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dihibahkan dan saksi tidak mengetahui dahulu siapa orang yang kuasai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1983 sudah ada berdiri kantor Koramil dan yang membayar PBB obyek sengketa adalah Andi Abdul Rahman, namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa surat tanah obyek sengketa hanya PBB dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa sebelum berdiri kantor Koramil dan tanah kosong di obyek sengketa ;
- Bahwa nama pasar yang pajaknya dibayarkan oleh Andi Abdul Rahman yaitu Pasar Solojampu, sedangkan ditanah perumahan tersebut tidak ada atas nama;
- Bahwa rumah warga dan Pasar Solojampu tidak masuk dalam obyek sengketa dan hanya tanah Kantor Koramil yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa bagian Timur berbatasan dengan kantor Koramil, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan jalan Raya dan untuk bagian Selatan obyek tersebut berbatasan dengan rumah warga, dimana bagian utara kantor Koramil ada bangunan berdiri rumah warga, dan pasar Solojampu;
- Bahwa cara Abdul Rahman membayar pajak saat itu dengan datang langsung kekantor Desa;
- Bahwa sebelum tahun 1983 Saksi tinggal di kelurahan Wage, Kecamatan Sabangparu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Kantor Koramil sudah ada berdiri di tanah obyek Sengketa tersebut, sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa ;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan oleh Andi Abdul Rahman adalah masuk dalam obyek yang disengketakan saat ini karena PBB hanya satu, dan obyek sengketa ada di atas PBB tersebut, saat Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan hanya 1 (satu) lokasi;



- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Pemerintah setempat mengenai obyek yang disengketakan tersebut, hanya berdasarkan asumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk obyek sengketa pada tahun 1983, namun masalah orang yang menuntut Lokasi kantor Koramil namun tidak sampai ke tahap Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Lokasi tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten wajo;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala lingkungan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa Pembayaran pajaknya berdasarkan yaitu surat PBB dan dibayarkan oleh Rahman saat itu satu Blok utuh pada obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor SPPT dan luas yang dibayar pajak tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pajak yang dibayarkan oleh Abdul Rahman termasuk Pasar, Perumahan, Gedung serbaguna dan Kantor Koramil;
- Bahwa saat itu tidak ada tanah lain yang dibayar pajaknya oleh Andi Abdul Rahman hanya 1 (satu) Lokasi saja yaitu tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **Saksi Masse**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki masalah / sengketa tanah sawah;
- Bahwa letak tanah obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu dijalan poros Cabenge-Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batasnya tanah obyek yang disengketakan sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Tanah dan rumah warga;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Ahmad yani;

- Selatan : berbatasan dengan rumah dan pasar;
- Timur : berbatasan dengan Kavling BTN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu berupa tanah sawah sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 karena saat itu saksi tinggal tidak jauh dari obyek tersebut;
- Bahwa jarak antara lokasi obyek sengketa dengan tempat tinggal saksi dekat karena saksi tinggal didekat pasar kurang lebih 100 (seratus) Meter;
- Bahwa orang yang menggarap tanah sawah tersebut pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 adalah anak buahnya Becce;
- Bahwa Becce merupakan orang yang dipercayakan untuk menjaga tanah sawah tersebut, kemudian ia menyuruh orang untuk menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut milik Andi Emmang Petta Toppo;
- Bahwa orang yang menguasai tanah sawah tersebut sebelum Andi Emmang Petta Toppo adalah Dg. Mangati kemudian diberikan kepada Andi Emmang Petta Toppo, dimana saksi mengetahui karena saksi tinggal didekat lokasi obyek tersebut dan saksi mendengar cerita dari orang sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anah obyek tersebut memiliki atau tidak surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya tanah sawah berubah menjadi bangunan kantor Koramil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembangunan kantor Koramil karena Saksi pindah kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi sebelumnya dan Saksi sangat jarang ke tanah obyek sengketa karena saat itu sudah bertani;
- Bahwa Saksi pindah disebelah Utara kantor Koramil (Arah kekota Sengkang);
- Bahwa Sekitar Setelah tahun 1969 tanah obyek sengketa tersebut masih berupa tanah sawah, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi;



- Bahwa saksi melihat ada bangunan kantor Koramil di atas obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu tahun 1972, setelah Saksi pindah baru ada bangunan kantor Koramil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menjual ataupun menghibahkan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang obyek sengketa juga termasuk Pasar, Rumah dan kantor Koramil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang dibangun Pasar dan Tanah Kavling BTN;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Dg. Mangati ;
- Bahwa Saksi tinggal disebelah selatan obyek sengketa/ sawah dan pindah dari tanah obyek sengketa saat itu karena Saat itu saksi disuruh pindah oleh Mayor Latif sehubungan adanya pembangunan pasar;
- Bahwa tanah bangunan pasar bukan tanah yang saksi tempati dulu;
- Bahwa pada tahun 1961 Dg. Mangati sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Emma Petta Tompo secara langsung, namun Saksi pernah melihatnya di sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Andi Emmang Petta Tompo karena Saksi sering melihat disawah bersama pekerjanya;
- Bahwa Andi Emmang Petta Tompo sudah meninggal, namun saksi tidak mengetahui waktunya;
- Bahwa Andi Emmang merupakan cucu dari Dg. Mangati;
- Bahwa saksi mengenal hanya 2 (dua) orang dari anak Andi Emmang Petta Tompo memiliki anak yaitu yang bernama Andi Buyung dan Andi Jemmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dibangun kantor Koramil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pasar ditahun antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasar yang dibangun lebih dulu dari pada kantor Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Andi Emmang dibangun pasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hanya disuruh pindah dan kemudian dibangun pasar;



- Bahwa sepengetahuan saksi hanya hubungan antara Andi Virene Tenri, (Penggugat III) adalah anak kandung dari Andi Emmang Petta Toppo, sedangkan Andi Muhammad Nur, Andi Gusti Jalantek, Aki Triatmaja dan Andi Dedy Ahmad Iqbal tidak mengetahui hubungannya dengan Andi Emmang Petta Toppo;
- Bahwa orang yang disuruh garap oleh Andi Emmang Petta Toppo pada tahun 1961 sampai tahun 1969 yaitu keluarga Andi Emmy yaitu Lahonda, La Jalal, Mamma;
- Bahwa obyek sengketa masih ada kantor Koramil sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dg. Mangati mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek tersebut ada surat-suratnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya sebagian dari lokasi obyek sengketa yang ditempati membangun kantor Koramil tersebut dan selain kantor Koramil, ada dibangun Perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Andi Emmang tersebut termasuk bangunan pasar tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi disamping kantor Koramil ada bangunan rumah batu yang terletak disebelah Utara kantor Koramil milik orang marauke;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) rumah yang di obyek sengketa yaitu rumah masyarakat yang pada saat itu Andi Emmang Petta Toppo sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dulu dibangun itu kantor Koramil kemudian Rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa kantor Koramil dibangun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena diberitahu oleh Andi Feri tentang masalah tanah lokasi yang ditempati kantor Koramil sekarang ini, namun saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati kantor Koramil tersebut diberikan atau dipinjamkan;



- Bahwa rumah batu di sebelah utara kantor Koramil tersebut termasuk sawah yang dulu merupakan tanah kapling yang dahulunya sawah;
- Bahwa adapun disebelah selatan kantor Koramil terdapat perumahan dan termasuk tanah sawah yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Andi Emmang dan Andi Badul Rahman adalah orang yang sama ;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak mendengar dengan Andi Emmang Petta Toppo, namun Saksi tidak mengetahui lebih dulu mana antara Andi Emmang Petta Toppo meninggal dan dibangun kantor Koramil;
- Bahwa Kantor Koramil dibangun setelah saksi pindah sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dibagian di sebelah Barat kantor Koramil tepatnya dekat pasar pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1969, dengan siapa saksi tinggal di obyek sengketa bersama dengan nenek dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa tersebut karena Saksi sering melihat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal diatas tanah obyek yang disengketakan tersebut hanya berdekatan antara tahun 1961 sampai tahun 1969;
- Bahwa saksi masih umur 9 (sembilan) tahun mengetahui batas-batas tanah tersebut karena sering melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kantor Koramil diresmikan ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat obyek sengketa antara tahun 1961 sampai tahun 1969 berada disebelah selatan Kantor Koramil dari sewa cucunya Dg. Mangati;
- Bahwa saksi lupa nama cucunya Dg. Mangati dan ia banyak menyewakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah lain yang dimiliki Andi Emmang;
- Bahwa orang yang bernama Mabecece adalah orang yang tinggal di dekat obyek sengketa;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mabece ada anak buahnya menggarap sawah tersebut karena saksi berdekatan dengan tempat tinggalnya mabece dan diberitahukan oleh Ia Honda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut milik Dg. Mangati dari cerita orang;
- Bahwa Dg. Mangati merupakan Ibu dari Andi Toppo;
- Bahwa Andi Emmang dan Andi Toppo adalah orang yang berbeda karena Andi Emmang merupakan anak dari Andi Toppo;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3.Saksi Abd. Kadir, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang ditempati kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa lokasi tanah obyek yang disengketakan yaitu di jalan poros Cabenge-Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut; namun saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut yaitu
 - o Utara : berbatasan dengan Tanah Sawah;
 - o Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Wajo-Soppeng;
 - o Selatan : berbatasan dengan rumah dan pasar;
 - o Timur : Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah melihat kantor Koramil dan terakhir kali saksi melihat obyek sengketa pada saat BPN datang melakukan pengukuran pada tahun 2016 dan sebelum tahun 2016, saksi hanya lewat saja ;
- Bahwa Saksi datang terakhir ke obyek sengketa saat saksi mengantar ahli waris Andi Abdul Rahman Toppo pada tahun 2016, setelah itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa Keperluan saksi untuk mengantar Andi Abdul Rahman Toppo melakukan pengukuran tanah untuk penerbitan Sertifikat, dimana saat itu saksi datang ke obyek sengketa pada tahun 2016 bersama Andi Rahman

Toppo, Pegawai BPN, Andi Fierre/ Andi Firene dan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi lupa namanya;

- Bahwa BPN mengukur untuk pembuatan Sertifikat oleh ahli waris Andi Abdul Rahman Toppo;
- Bahwa awalnya Anggota TNI menegur yang saat itu bertugas piket kemudian dijelaskan oleh Andi Rahman Toppo mengenai maksud dan tujuan kami saat itu;
- Bahwa saksi berada diobyeq sengketa tersebut sekitar \pm 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran BPN karena setelah selesai pengukuran kami pulang dan saksi tidak mengetahui lagi hasilnya;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung saat BPN melakukan pengukuran karena saksi hanya mengantar dan melihat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ada masalah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Andi Abdul Rahman Toppo mengukur obyek sengketa saat itu untuk dibuatkan sertifikat karena Andi Abdul RahmanToppo bercerita ke saksi pada saat itu saksi menjadi supirnya ;
- Bahwa saat itu orang dari BPN yang mengelilingi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah BPN melakukan pengukuran baru Andi Abdul Rahman Toppo menerima hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pengukuran ulang terhadap tanah koramil tersebut pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui meninggal Andi Abdul Rahman Toppo;
- Bahwa Andi Abdul Rahman memiliki anak, namun yang Saksi kenal yang bernama Andi Pierre dan Andi Porina, sedangkan anaknya yang lain tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya bidang tanah yang di sengketa ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Gambar tanah sebanyak 1 (satu) lembar oleh Andi Abdul Rahman Toppo;



- Bahwa Andi Abdul Rahman mengatakan bahwa ia akan membuat sertifikat;
- Bahwa ada pasar di sebelah selatan kantor Koramil, namun saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya satu kesatuan kantor koramil dengan pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut dan tidak mengetahui ada atau tidaknya ;
- Bahwa Saat itu orang yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut yaitu Andi Abdul Rahman Toppo kepada Pegawai BPN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah tersebut atau surat ukur tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasar terletak disebelah Selatan kantor Koramil, dimana saksi tidak mengetahui pasar dan kantor Koramil satu kesatuan atau tidak;
- Bahwa Pendaftaran ke BPN untuk pembuatan sertifikat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah sekitar tahun 2023, namun sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut memiliki surat-surat tanah ;
- Bahwa Mantan Camat Sabbangparu bernama Drs.H. Arfan Wijaya pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh Koramil dipinjam pakai saja saat ia masih menjabat dan Andi Abdul Rahman Toppo masih hidup;
- Bahwa orang yang meminjam pakaikan tanah tersebut kepada Koramil adalah Drs. H. Arfan Wijaya saat menjabat sebagai Camat Sabbangparu karena Mantan Camat yang Bernama Drs. H Arfan Wijaya adalah salah satu ahli waris dan diceritakan saat menjelang Pilkada tahun 2009;
- Bahwa hubungan antara Drs. H Arfan Wijaya merupakan menantu sepupu dari Andi Abdul Rahman Toppo;
- Bahwa obyek sengketa tersebut oleh Koramil statusnya hanya pinjam pakai dan pada saat itu Abdul Rahman Toppo masih hidup ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kantor Koramil dibangun diatas tanah obyek sengketa tersebut sebelum tahun 2016 ;



- Bahwa pengukuran obyek tersebut mulai dari depan, sebelah utara pasar sampai kebelakang/sawah dan sebelah selatan kantor Koramil tersebut berbatasan dengan jalan poros. dimana sawah tersebut terletak dibelakang bagian Timur kantor Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari sawah tersebut dan saksi tidak mengetahui pemilik ada atau tidak saat pengukuran karena saksi berdiri di pinggir jalan poros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jumlah sawah yang diukur, dimana sawah tersebut berada disebelah timur Kantor Koramil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tanah maupun surat ukur tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah tersebut satu hamparan dengan tanah kantor Koramil ;
- Bahwa dahulu sewaktu pengukuran masih sawah, namun saksi tidak mengetahui sawah tersebut ada perubahan ;
- Bahwa pada saat itu pengukuran oleh BPN dengan menggunakan alat ukur yang bernama Terolit kemudian ada orang yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa awalnya ada dari pihak Koramil yang menegur yaitu anggota yang bertugas piket, setelah di jelskan kemudian mengizinkan orang BPN melakukan pengukuran diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah kosong yang saksi sampaikan adalah batas pengukuran oleh BPN tersebut berada diluar pagar kantor Koramil;
- Bahwa saksi hanya bekerja di SPBU milik keponakan Andi Abdul Rahman Toppo sebagai pengawas, kemudian oleh Andi Abdul Rahman Toppo menelpon dan minta diantar untuk melakukan pengukuran tanah koramil;
- Bahwa Andi Abdul Rahman Toppo adalah mantan camat Sabbangparu yang memberikan ijin pinjam pakai tanah obyek sengketa tersebut kepada Koramil;
- Bahwa saksi ada saat pengukuran karena saat itu Andi Abdul Rahman Toppo meminta untuk mengantarkannya ke obyek sengketa sebagai supir;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun dimana Koramil di berikan ijin untuk pinjam pakai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Orang yang sampai lebih dulu di obyek saat itu yaitu saksi setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian BPN tiba dilokasi obyek, adapun orang yang mengajukan permohonan kepada BPN yaitu Andi Abdul Rahman Toppo;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Abdul Rahman Toppo yang mengajukan permohonan Sertifikat ke BPN dari kakak ipar saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPN;
- Bahwa saksi lupa saat pengukuran tanah obyek sengketa tersebut, ada atau tidak pemerintah setempat yang hadir ;
- Bahwa orang yang memberikan ijin Koramil untuk pinjam pakai tanah obyek sengketa saat itu adalah Drs.H Arfan Wijaya (mantan camat);
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pertamakali mengetahui ada kantor Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat mantan Camat memberikan ijin pinjam pakai itu sebagai pribadi/keluarga atau atas nama negara ;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Drs. H. Andi Arfan Wijaya Ketika dia sudah tidak menjabat sebagai camat lagi;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi **Darise**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang ditempati kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa tanah obyek yang disengketakan terletak dijalan poros Soppeng-Makassar, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas obyek sengketa tersebut, namun tanah yang disengketakan adalah tanah kering ada bangunan yang sekarang dibangun kantor Koramil;

- Bahwa sebelum kantor Koramil dahulunya tanah sawah, namun Saksi tidak mengetahui jumlah petak sawahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kantor Koramil di bangun pada tahun 1972 dan orang yang menguasai saat masih berbentuk sawah yaitu Andi Cante ;
- Bahwa Andi Cante adalah orang tua dari Andi Muhammad Nur;
- Bahwa cerita anaknya Andi Cante tanah sawah tersebut dikuasai oleh Andi Cante yang dahulu tanah sawah tersebut milik orang tuanya ;
- Bahwa cerita itu pada saat saksi mengerjakan tanah sawahnya disebelah timur kantor Koramil kurang lebih 7 (tujuh) tahun sekitar tahun 2000 (dua ribuan);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sawah dan kantor Koramil agak jauh;
- Bahwa sebelum tahun 1972 saksi sudah mengetahui tanah sawah tersebut dikuasai oleh Andi Cante, dimana saksi mendapatkan cerita setiap panen oleh Andi Pute ;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah milik Andi Muhammad Nur sekitar tahun 2000 (dua ribu) ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang yaitu, Andi Muhammad Nur dan Andi Ambas dimana Andi Ambas masih hidup, sedangkan Andi cante' sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sawah milik Andi Cante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tanah sawah berubah menjadi kantor Koramil, namun pada tahun 1972 kantor Koramil tersebut belum ada pagarnya dan saksi lupa waktu dibangun pagarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah sawah milik Andi Cante' untuk bangunan kantor Koramil ;
- Bahwa sebelah Utara kantor Koramil hanya terdapat rumah kayu dan rumah batu milik Masyarakat yang berdampingan langsung dengan kantor Koramil;



- Bahwa Kantor Koramil ada rumah warga sebelum pasar, dimana dahulu antara rumah, pasar dan kantor koramil merupakan satu kesatuan berupa sawah yang berpetak-petak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Andi Cante karena Andi Cante' sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung tanah sawah tersebut sebelum ada kantor Koramil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Andi Cante' masih hidup, ketika kantor Koramil dibangun;
- Bahwa orang yang garap sawah tersebut sebelum dibangun kantor Koramil adalah Wa Becce';
- Bahwa Wa Becce merupakan orang kepercayaan Andi Cante' untuk mencarikan orang yang menggarap sawah miliknya yaitu La Konda, Tungga, sedangkan sawah yang didekat kantor Koramil digarap langsung oleh wa Becce';
- Bahwa Sepengetahuan saksi, untuk tanah Koramil dengan Pasar Solojampu pemiliknya hanya satu yaitu orang tuanya Andi Cante';
- Bahwa sebelah utara kantor Koramil sampai tikungan yang ada bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah rumah yang ada sekarang sudah puluhan Rumah;
- Bahwa sebelah barat dari kantor Koramil yaitu jalan Poros ke makassar;
- Bahwa tanah Kavling yang berada di sebelah Timur kantor Koramil untuk Perumahan BTN dan Sebagian sudah ada bangunan namun masih ada tanah kavling yang kosong;
- Bahwa ada jalanan Masyarakat/ jalanan persiapan untuk perumahan diantara tanah Kavling dengan kantor Koramil ;
- Bahwa sawah yang saksi garap yaitu disebelah Timur kantor Koramil tepanya dibelakang tanah Kavling BTN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tuanya Andi Cante', dimana sepengetahuan Saksi ada tanah kosong disebelah Selatan kantor Koramil itu miliknya orang tua Andi Cante, namun yang tanah rumah batu tersebut

- sudah dijual, sedangkan Pasar Solojampu, oleh Pihak pemerintah setempat sudah dibayarkan kepada pihak keluarga Andi cante';
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah Utara dan Selatan kantor Koramil, bangunan rumah dan lainnya ada yang membeli dan ada juga yang menyewa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelah Timur kantor Koramil tanah dibeli dari Ahli Waris Andi Cante;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati kantor Koramil tersebut sudah dibeli atau belum;
 - Bahwa Andi Pandu Wijaya pernah menjabat sebagai Camat Sabbangparu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menggarap tanah sawah milik Andi Cante ' sebelum saksi;
 - Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah sawah milik Andi Cante' sebelum tahun 1972 ;
 - Bahwa Saksi tinggal di wilayah Sabbangparu sejak saksi lahir di Sabbangparu, dan usia saksi sekarang sudah \pm 60 (enam puluh) tahun, dimana jarak antara rumah Saksi dengan sawah yang saksi garap kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa pemilik tanah sawah sebelum dibangun kantor Koramil tersebut hanya satu orang dan yang Bernama Andi Cante';
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kepala Desa saat Wa Bace menggarap sawah didekat obyek sengketa ;
 - Bahwa pemerintah setempat tidak pernah ada yang menyampaikan kepada Saksi, bahwa sawah tersebut milik Andi cante ;
 - Bahwa Andi Muhammad Nur pernah menunjukkan batas sawah miliknya dan bagian sawahnya tersebut;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut dengan sistem bagi hasil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Andi Muhammad Nur mengenai bangunan kantor Koramil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah milik Andi Cante' sebelum kenal dengan Andi Muhammad Nur;



- Bahwa sepengetahuan Saksi batas keseluruhan tanah milik Andi Cante' mulai dari Pertigaan jalan (pekkae) sampai Polsek Sabbangparu karena diceritakan anaknya Andi Cante yaitu Andi Muhammad Nur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Andi Muhammad Nur kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sawah yang saksi garap sekarang;
- Bahwa tanah milik Andi Muhammad Nur termasuk tanah yang dibangun Pasar dan Tanah kavling BTN yang sudah mendapatkan Ganti rugi dari Pemerintah ;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Andi Pandu Wijaya yang merupakan Ipar dari Andi Muhammad Nur ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

5.Saksi **Musaiyang**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Andi Virene Tenri, SH, Andi Gusti Jalantek sudah lama namun lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengenal Andi Virene Tenri, SH, dan Andi Gusti Jalantek karena pernah satu sekolah dengan Andi Pute (anaknya Andi Cante') dan saksi sering datang kerumahnya dan Andi Virene Tenri, SH, Andi Gusti Jalantek ada dirumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungannya antara Andi Pute dengan Andi Virene Tenri, SH, Andi Gusti Jalatek ;
- Bahwa saksi datang kerumah Andi Pute sudah lupa sekitar kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat tentang masalah / sengketa tanah sawah yang terletak dijalan poros Cabenge-sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya obyek yang disengketakan tersebut ;

- Bahwa bentuk obyek sengketa tersebut sawah dan sekarang tanah perumahan yang berdiri kantor Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang disengketakan tersebut hanya lokas kantor Koramil saja atau tidak ;
- Bahwa sejak sekolah SMA kantor Koramil tersebut sudah berdiri, disebelah Utara ada 2 (dua) buah rumah batu dan dibelakangnya ada rumah kayu, sedangkan di sebelah Selatan kantor Koramil ada 1 (satu) buah rumah batu dan untuk di sebelah Barat kantor Koramil ada jalan raya poros ujung pandang dan di sebelah Timur kantor Koramil ada tanah kebun;
- Bahwa saksi mengetahui kantor Koramil sejak SMP dan sering lewat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada kantor Koramil, Tanah tersebut berupa sawah milik Andi Cante';
- Bahwa Andi Cante' itu adalah Ibunya Andi Pute;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut milik ibunya Andi Pute karena sering datang kerumahnya Andi Pute, dan diceritakan oleh Petta Cante';
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya hanya saja Petta Cante' yang langsung ceritakan bahwa tanah sawah tersebut yang sekarang berdiri kantor Koramil merupakan miliknya Petta Cante';
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang bersama dengan Petta Cante' ;
- Bahwa tanah yang dimaksud Petta Cante' itu adalah tanah obyek sengketa yang sekarang ada bangunan kantor Koramil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah sawah tersebut berubah menjadi tanah perumahan yang sekarang ada bangunan kantor Koramil karena Petta Cante tidak menceritakan dasar adanya perubahan tanah sawah tersebut tentang dibeli atau dihibahkan ;
- Bahwa saat itu Petta cante' tidak memperlihatkan surat-surat tanahnya;
- Bahwa pada saat Petta Cante' bercerita belum ada masalah apapun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bapaknya Andi Pute ;
- Bahwa Andi Cante' tidak menceritakan kepada saksi mengenai asal-usul tanah tersebut, dan sepengetahuan saksi sekarang Petta Cante' masih hidup dan tinggal di belakang Mesjid raya sengkang;



- Bahwa anaknya Petta Cante' masih hidup tinggal di Sengkang, namun saksi tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Petta Cante' luas dan ada tanahnya selain tanah yang ditempati membangun kantor Koramil;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Petta Cante' kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa saat berbentuk sawah, namun saksi tidak mengetahui orang yang menggarapnya ;
- Bahwa saksi mengenal hanya 2 (dua) orang anak Petta Cante' yaitu Andi Pute dan Perempuan namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Petta Cante adalah Perempuan, sedangkan Andi Pute adalah laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suaminya Andi Cante';
- Bahwa sepengetahuan saksi orang bernama Andi Pute adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Andi Muhammad Nur ;
- Bahwa nama ibunya Andi Pute yaitu Andi Cante';
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Andi Cante' menceritakan hal itu kepada saksi ;
- Bahwa jaraknya antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jauh;
- Bahwa Andi Cante' tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah Lokasi kantor Koramil sedang bersengketa;
- Bahwa andi Cante menceritakan tentang tanah miliknya kepada saksi yang duduk dibangku kelas 2 (dua) SMA;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

6. Hendra Rusady dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang ditempati kantor Koramil, adapun letak tanah obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dan Para Tergugat yaitu di jalan poros Cabenge-sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini baru-baru di tahun 2025 dari pihak Para Penggugat, dimana rumah saksi tepat didepan obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan :
 - o Utara : berbatasan dengan rumah warga;
 - o Barat : berbatasan dengan Jalan Poros provinsi;
 - o Selatan : berbatasan dengan rumah warga;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan warga tang baru di rintis;
- Bahwa orang yang merintis jalan masyarakat di sebelah timur tersebut adalah saksi yang disuruh buat jalan tersebut oleh pihak Penggugat yaitu Andi Petta Mare Solalipu;
- Bahwa saksi disuruh membuat jalan tersebut sekitar tahun 2011;
- Bahwa sebelum ada jalan Masyarakat itu hanya tanah menjadi batas antara koramil dengan tanah warga dan tidak ada tumbuhan karena sebelumnya tanah tersebut merupakan sawah yang tidak produktif;
- Bahwa cara Saksi membuat jalan Masyarakat dengan meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2011 dan 2017 karena ditahun 2017 ada tanaman atau rumput liar yang tumbuh Kembali dijalan tersebut;
- Bahwa saat saksi di suruh membuat jalan ditunjukkan titik pada tanah tersebut dan batas jalannya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah obyek sengketa tersebut karena peta dan PBBnya ada pada saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya batas tersebut saat pembuatan jalan tersebut sekitar tahun 2011;
- Bahwa bangunan Koramil yang dulu berbeda dengan bangunan yang sekarang karena beberapa tambahan bangunan diantaranya tambahan rumah dinasnya;
- Bahwa pada tahun 2011 bangunan rumah dinas TNI berjumlah 2 (dua) buah dan sekarang menjadi 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah koramil tersebut, tetap sama atau bertambah luas ;



- Bahwa sepengetahuan saksi jalan Masyarakat saat ini makin sempit karena Koramil memindahkan patok masuk dibahu jalan masyarakat, dimana luas jalan diawal itu lebarnya kurang lebih 5 (lima) meter dan sekarang sudah tidak bisa dilalui oleh mobil;
- Bahwa Pagar Koramil sekarang ada perubahan dan mengarah ke jalan, dimana pada tahun 2011 Patok milik Koramil belum ada;
- Bahwa pada tahun 2011 bentuk tanah tersebut sebelum jadi jalan itu merupakan tanah sawah;
- Bahwa adapun di sebelah timur obyek sengketa ada pagar kayu milik Koramil dan tahun 2011 pagar kayu milik Koramil sudah ada akan tetapi sekarang berpindah keluar ke arah jalan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pagar kayu Koramil tidak sampai masuk ke bahu jalan, dimana perbedaan jarak pagar Koramil pada tahun 2011 dan sekarang untuk posisinya berubah Sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa adapun patok batas jalan dengan koramil tersebut sudah lama dibuat oleh bapak saksi bersama ahli waris, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahui patok Koramil, namun sekarang ada patok milik Koramil dan saksi kurang mengetahui tepatnya Koramil membuat patok;
- Bahwa tanah disebelah timur pada tahun 2017 saksi bersihkan dan ratakan tanahnya ulang agar bisa digunakan untuk jalan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelah timur sekarang sudah jadi jalan umum oleh warga yang tinggal dibelakang Koramil karena saksi yang rintis jalan tersebut;
- Bahwa Pihak Koramil tidak ada keberatan saat saksi membuat jalan pada tahun 2017 ;
- Bahwa Masyarakat umum menggunakan jalan tersebut yang saksi rintis tersebut terletak di sebelah timur kantor Koramil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya itu Koramil memiliki pagar tanaman hidup Jenis kayu jawa (aju jawa) besar disebelah timur;
- Bahwa Sebelum tahun 2011, pagar tersebut sudah ada sehingga saksi menggunakan itu sebagai patokan batas Koramil dengan jalan yang rintis saat itu;

- Bahwa jarak antara pagar tanaman hidup jenis kayu Jawa milik Koramil dengan patok kayu yang dibuat oleh bapak saksi jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak dari patok kayu yang dibuat oleh bapak saksi ke arah jalan yang saksi buat kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Koramil sekarang membuat patok besi juga yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari patok kayu yang dibuat oleh bapak saksi;
- Bahwa adapun kondisi jalan tersebut sudah tidak bisa dilewati kendaraan mobil karena jalan makin sempit sejak koramil memasang patok besi, dimana pada tahun 2017 patok besi milik Koramil tersebut belum ada;
- Bahwa saat Saksi membuat jalan pada tahun 2011 samai tahun 2017 tidak ada dari pihak koramil yang keberatan ;
- Bahwa Saksi merintis jalan disebelah timur Koramil tersebut sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, Adapun tujuan saksi merintis jalan tersebut untuk jalan masyarakat;
- Bahwa pada saat merintis jalan tersebut, Saksi tidak ada ijin, namun pihak mantan Lurah saat itu memberi fasilitas pembuatan jalan tersebut, adapun nama mantan lurah saat itu bernama Rusman;
- Bahwa pada saat itu saksi merintis jalan di sebelah timur koramil sudah ada banyak rumah warga ;
- Bahwa saksi hanya merintis jalan disebelah timur kantor Koramil dan berdasarkan hanya melaksanakan permintaan ahli waris untuk membuat jalan agar Masyarakat bisa melawati jalan tersebut;
- Bahwa batas yang saksi menggunakan pagar Koramil dan pinggir rumah milik warga dan sebelumnya belum ada jalan disebelah timur Koramil;
- Bahwa saksi bisa masuk membuat jalan tersebut karena ebelumnya ada jalan setapak / jalan sementara yang dibuat oleh warga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah sebelah timur kantor Koramil itu milik siapa Prenrengi Paleke;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Parenrengi Paleke dan hanya bertemu dengan Ahli warisnya Parenrengi Paleke yang bernama Andi Patte Solalipu yaitu anak dari Parenrengi Paleke;



- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Parenrengi Paleke dengan Andi Petta Solalipu karena Andi Petta Solalipu yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi peta blok dan PBB yang pernah dilihat itu merupakan satu kesatuan dengan tanah kormil karena saat itu bapak saksi yang menjabat sebagai Lurah saat itu;
- Bahwa saksi membuat jalan disebelah timur Koramil Bersama banyak orang diataranya bapak saksi dan Masyarakat sekitar, namun pihak Koramil tidak ada saat saya membuat jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin membuat jalan karena sesuai dengan batas tanah Koramil;
- Bahwa saksi terakhir datang ditanah sebelah timur koramil berkunjung kerumah keluarga sekitar sebulan yang lalu dan melewati jalan sebelah timur tersebut;
- Bahwa Patok milik Koramil berada disebelah timur kantor Koramil, tepatnya di jalan yang saksi rintis, dimana jarak antara pagar koramil dengan patok yang dibuat Koramil kurang lebih 1 (satu sampai 2 (dua) meter, dimana Patok milik kormail tersebut belum ada saat saksi merintis jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara patok dengan pagar Koramil, sedangkan patok tersebut belum ada saat saksi merintis jalan tersebut karena saksi sering melewati jalan tersebut ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Data Aset Tanah Milik Kodam XIV/HSN, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 900/805/BKPD tanggal 21 September 2015, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah atas nama Haeruddin, S.E., tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I-3;

4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2021, atas nama Abd. Samad u/ a.n. TNI-AD, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy surat permohonan sertipikat tanggal 18 Januari 2021 atas nama Abd. Samad, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy surat permohonan pengukuran tanggal 18 Januari 2021 atas nama Abd. Samad, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KM.6/KNL.1502/2024 tentang Penetapan status Penggunaan barang milik Negara pada Kementrian Pertahanan, diberi tanda bukti T.I-9
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sengkang sesuai Salinan Aslinya Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Skg, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352/PDT/2024/PT MKS, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotocopy dari Copy Nota Dinas Nomor B/ND-38/VII/2015/Subdenzibang, tertanggal 6 Juli 2015, diberi tanda bukti T.I-12
13. Fotocopy dari Copy Permohonan Peralihan/Hibah Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Wajo, Nomor B/606/VII/2015, tertanggal 14 Juli 2015, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotocopy dari Copy Kartu Identitas barang (KIB), diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotocopy sesuai dengan tandatangan basah Peta Bidang Tanah Nomor : 752/2024, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotocopy Peta Blok Tahun 2002, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Hasil Cetakan Tangkapan Layar Aplikasi, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan NJOP Kabupaten Wajo, Nomor : 973//PBB/BPKPPD/2023, diterbitkan di Sengkang tertanggal 10 Maret 2025, diberi tanda bukti T.I-18;



19. Hasil Cetakan Tangkapan Layar Aplikasi, diberi tanda bukti T.I-19
20. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Wajo, Nomor : 3932/02/Ks-Kesra, tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I-22 ;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-22 sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.15 sesuai dengan asli tandatangan basah, serta bukti surat bertanda T.I-7, T.I-8, T.I-9, sesuai dengan hasil *print out* dan bukti surat TI-17, TI-19 sesuai hasil cetak tangkapan layar aplikasi, sedangkan bukti surat T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-16, T.I-20, T.I-21, T.I-22 sesuai dengan foto copy, dimana surat bukti tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup menurut ketentuan Undang- Undang dan telah diteliti ;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Haeruddin, SE** dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dan para Tergugat memilik masalah tanda tangan saya terkait pengusulan Sertifikat yang diajukan oleh pihak Koramil saat itu;
 - Bahwa Adapun letak tanah obyek yang disengketakan oleh para penggugat dan Para Tergugat yaitu dijalan poros Soppeng-sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Tanah dan rumah warga;
 - o Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Soppeng-Wajo;
 - o Selatan : berbatasan dengan rumah warga;
 - o Timur : berbatasan dengan jalan Masyarakat dan rumah warga;



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek yang disengketakan tersebut yaitu tanah yang ditempati kantor koramil, namun saksi mengetahuinya setelah tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu masih menjabat sebagai lurah saat itu hanya surat permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu surat yang diajukan pihak Koramil terkait permohonan penerbitan sertifikat sebanyak 2 (dua) surat;
- Bahwa saksi tandatangan saat surat permohonan yaitu surat pernyataan atas nama Abdul Samad sebagai pejabat sementara Danramil dan diketahui oleh Lurah dan surat keterangan tanah;
- Bahwa saksi bertandatangan kapasitasnya sebagai lurah;
- Bahwa saksi masih ingat isi pernyataan Abdul Samad mengenai letak tanah koramil dan ia sebagai pemohon untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut, dimana yang bertanda tangan selain saya saat itu yaitu, Abdul samad sebagai pemohon, mantan lurah sompe yang Bernama H. Muhammad hasyim, mantan kepala lingkungan Salojampu atas nama Ahmad K;
- Bahwa orang yang bertandatangan pada surat keterangan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saat itu permohonan tertulis diajukan oleh Abdul samad sebagai pelaksana Danramil, namun saksi tidak tahu apakah sekarang sertifikat tersebut terbit atau tidak;
- Bahwa saksi bertandatangan sekitar bulan Januari tahun 2021, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa selain surat pernyataan tidak ada surat lain yang dilampirkan Abdul samad saat itu ;
- Bahwa orang yang mengetik nomor surat tersebut tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa pada saat Andi Dedi menelepon saksi dan kepala Lingkungan bercerita tentang pajak sudah tidak menjabat sebagai lurah;
- Bahwa pada bukti surat T.I.20, T.I.21 orang yang menandatangani surat tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi sudah lupa isi dari surat keterangan tersebut;



- Bahwa dasar saksi mencantumkan tahun kepemilikan tanah Koramil pada surat keterangan tersebut dari permohonan yang diajukan dari pihak pelaksana tugas koramil saat itu;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dari pihak pelaksana Koramil saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kelahiran pelaksana Koramil saat itu;
- Bahwa dokumen yang saksi pedomani dalam penerbitan surat keterangan tersebut adalah kepercayaan selaku kepala institusi Koramil;
- Bahwa prosedur permohonannya antara instansi dengan Masyarakat umum berbeda saat saksi menjabat sebagai Lurah, dimana perbedaan standar tersebut, berdasarkan pengalaman saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Sporadik ;
- Bahwa orang dari pihak Koramil yang datang ke kantor Lurah saat mengajukan permohonan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Pelaksana jabatan Koramil dan dari pihak Koramil juga namun saksi lupa namanya;
- Bahwa adapun surat-surat tersebut sudah siap ditandatangani saat diantar kekantor Lurah saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat tulisan tangan di bukti surat T.I.20, T.I.21 ada tulisan tangan identitas saksi;
- Bahwa sebelum saksi bertandatangan surat keterangan, saksi pernah kelokasi untuk kroscek ;
- Bahwa mantan Lurah Sompe atas nama Ahmad Syarif bertandatangan sebagai saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan Ahmad Sarif menjadi saksi saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak masalah selama Ahmad Syarif menjabat sebagai Luran Sompe;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan tanah Koramil selama saksi menjabat sebagai lurah sompe sehingga saksi berani menerbitkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengalami pemaksaan apapun dari pihak manapun saat pembuatan surat keterangan tersebut;
- Bahwa benar pihak Koramil pernah membuat surat keterangan tersebut ;



- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa tanah koramil tersebut bermasalah pada saat saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Lurah Sompe, Andi dedy menelepon saksi dan mengatakan bahwa tanah yang ditempati koramil tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi menandatangani dihari yang sama kedua bukti surat yang diajukan oleh Koramil berdasarkan penyampaian dari Pelaksana jabatan Koramil saat itu dan tidak ada pihak pemerintah Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pihak Koramil hanya 1 (satu) kali datang dikantor Lurah;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy peta blok yang dimiliki oleh kormil dan ada tersimpan dikantor Kelurahan sebagai arsip;
- Bahwa saksi pernah membaca peta blok tersebut karena setelah ditelepon oleh Andi dedy;
- Bahwa tidak ada surat dari pemerintah kabupaten wajo yang diperlihatkan oleh Koramil;
- Bahwa Kepala lingkungan saat itu merangkap juga sebagai kolektor pajak kepada warga;
- Bahwa kepala lingkungan menceritakan mengenai pajak tanah Koramil itu, saat saksi sudah tidak menjabat Lurah dan menanyakan tetentang pajak tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah surat yang saksi tandatangani ;
- Bahwa saat itu saksi menerima surat keterangan dalam surat permohonan dilampirkan sebagai dasar permohonannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat dasar permohonan penerbitan sertifikat oleh Koramil saat itu ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat kepala seksi perekonomian dan Pembangunan pada kantor Kecamatan Sabbangparu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Sompe dari tahun 2018 samapai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang dibangun kantor koramil;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dari Andi Dedy tentang tanah yang ditempati Koramil merupakan tanah miliknya;



- Bahwa saksi tidak pernah mengkroscek tentang tanah Koramil tersebut dengan pemerintah setempat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak Andi Dedy memiliki alas hak saat kepemilikan tanah Koramil tersebut karena saksi dengan Andi Dedy hanya melalui telepon saja;
- Bahwa Andi Dedy saat menelefon saksi hanya menjelaskan tanah Koramil bermasalah;
- Bahwa saksi sudah lupa karena saat itu permohonan dibawa sekaligus oleh pihak Koramil dan tidak memperhatikan saat menandatangani;
- Bahwa bukti surat T.I.20, T.I.21 yang membuat Koramil, dan Saksi bertandatangan dihari yang sama dengan berkas yang lain yang dibawa oleh pelaksana jabatan Koramil saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti surat T.I.22,namun saksi membenarkan tanda tangan T.I,20 dan T.I.21;
- Bahwa saksi mempelajari dan membaca sebelum menandatangani surat-surat tersebut sebelum bertandatangan;
- Bahwa pihak koramil mengajukan Permohonan penerbitan Sertifikat tanah tersebut tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat, namun saat itu pihak koramil membawa beberapa kelengkapan berkas untuk kepentingan sertifikat;
- Bahwa persyaratannya untuk instansi dengan umum itu sama;
- Bahwari pihak Lurah tidak melakukan kroscek obyek karena tanggung jawab pemohon sendiri;
- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran adalah pihak BPN, namun sebelum melakukan pengukuran, dari BPN menyurat pemberitahuan kepada kepala lingkungan setempat, Selama saya menjabat sebagai Lurah, tidak pernah menerima surat dari BPN mengenai hakl tersebut;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Kuasa Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **Saksi H. Muh. Arsyad**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa masalah tanah yang disengketakan antara Para Tergugat dengan Tergugat yaitu masalah Lokasi kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa letak tanah obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat berada di jalan poros Cabenge-sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Tanah perumahan;
 - o Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Sengkang-Soppeng;
 - o Selatan : berbatasan dengan dahulu bangunan gedubg serbaguna, pasar Sabbangparu
 - o Timur : berbatasan dengan sawah
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah obyek yang disengketakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah obyek yang disengketakan terdapat terdapat bangunan yaitu kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah lain yang disengketakan dan hanya tanah yang ditempati kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tersebut pada saat ia menerima panggilan untuk menjadi saksi saat ini;
- Bahwa saksi bertugas di kantor Koramil Sabbangparu sejak tahun 1980 dan pensiun tahun 1986;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke Koramil Sabbangparu sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahannya kantor Koramil hanya pada pagar bagian depan yang sekarang sudah pagar tembok, dimana saat Saksi bertugas di Koramil Sabbangparu masih menggunakan pagar kayu, namun letak pagar koramil tidak ada perubahan pagarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat bangunan kantor Koramil yaitu ada bangunan rumah jabatan tepat disamping kantor Koramil dan untuk bangunan Gedung serbaguna tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa bangunan gedung serbaguna tersebut tidak pernah digunakan oleh Koramil ;
- Bahwa sebelum saksi bertugas di Koramil yaitu bertugas di kantor Kodim;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan sebelum dibangun kantor Koramil dan waktu Pembangunan kantor Koramil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah koramil tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Koramil Sabbangparu sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dibangun kantor Koramil karena saat saksi pindah di Koramil tersebut untuk bangunan kantor Koramil sudah ada;
- Bahwa saat Saksi bertugas di Koramil tidak pernah ada orang datang keberatan tanah bangunan kantor Koramil tersebut;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala operator bagian komunikasi di Koramil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah yang dimiliki oleh kodim dan saksi tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa timur kantor Koramil terdapat sawah Masyarakat, namun Saksi kurang mengetahui mengetahui pemilik sawah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi kembali ke Kodim sampai pensiun;karena saksi hanya bertugas di Koramil sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 dan nama Danramil saat itu adalah Tahir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah tentang tanah kantor kormil Ketika saksi bertugas di Koramil;
- Bahwa Saksi tinggal di Sabbangparu dan sekitar tahun 1989 saksi menjabat sebagai kepala Desa Sabbangparu dan selalu melihat saja kantor Koramil dan tidak ada gugatan mengenai tanah koramil tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Sabbangparu selama 14 (empat belas) tahun dan nama kepala lingkungan saat itu bernama Bakri;
- Bahwa Saksi menjabat kepala Desa dimana saat tahun 1989 yaitu kepala Desa Maluse'salo, Kecamatan Sabbangparu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi,yang ditempati tanah Koramil masuk diwilayah Kelurahan Sompe dan bersebelahan dengan wilayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apakah Desa Maluse'salo tidak bisa masuk ke dalam wilayah Sompe karena masih di antarai dengan sungai;



- Bahwa letak Desa Salotengngae berada pada posisi Desa Salotengngae mengantarai desa Maluse'salo dan Bersebelahan dengan Koramil dengan Jaraknya jauh karena diantarai dengan beberapa desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kantor koramil, yang saya tau hanya selama bertugas saja di Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran pajak kantor Koramil;
- Bahwa Selatan kantor Koramil berbatasan dengan Gedung serbaguna dan pasar, namun saksi tidak mengetahui Gedung serbaguna masih ada sampai sekarang ;sering datang kepasar Solojampu;
- Bahwa rumah-rumah tidak ada, namun diantara kantor Koramil dan pasar hanya ada gardu-gardu dengan jarak antara pasar Solojampu dengan kantor Koramil sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik gardu-gardu tersebut dan tidak mengetahui pemilik gardu tersebut;
- Bahwa nama pemilik perumahan disebelah Selatan kantor koramil yaitu Muslimin, sekarang saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenal Andi Abdul Rahman Tompo, namun saksi tidak mengenal penggantinya ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menyampaikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **Saksi Abd. Kadir**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah tanah yang disengketakan antara Para Tergugat dengan Tergugat;
- Bahwa adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - oUtara : berbatasan dengan perumahan warga;
 - oBarat : berbatasan dengan Jalan Poros Soppeng-Wajo;
 - oSelatan : berbatasan dengan jalan perumahan, tanah kosong atas nama Parenrengi Paleke;

- o Timur : berbatasan dengan dahulu sawah atas nama Paranrengi Paleke dan sekarang dibuat jalan Masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah koramil, pasar Sabbangparu dan sawah merupakan satu nomor peta blok dengan sawah sebelah timur dan pasar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala lingkungan sejak tahun 2003 sampai sekarang ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala lingkungan pernah ada masalah batas-batas tanah di wilayah saksi, namun pihak-pihak tersebut tidak ingat lagi :
- Bahwa sejak tahun 2003 tanah koramil tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa letak obyek yang disengketakan tersebut berada di jalan poros Cabenge-sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa masalah apa antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah dan bangunan kantor Koramil, namun saksi tidak mengetahui batas-batas yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi di kelurahan Sompe, dekat dari obyek sengketa yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tugas saksi saat itu sebagai kolektor pajak sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa saksi selama bertugas sebagai kolektor pajak tidak menjemput langsung pajak tanah kantor Koramil karena tanah koramil tidak pernah muncul pajaknya, dan pada peta bloknya tersisih;
- Bahwa nomor peta bloknya untuk kantor Koramil nomor 83;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kantor Koramil tidak muncul pajaknya karena kantor Koramil tidak pernah mengurus PBBnya dan merupakan fasilitas umum sehingga tidak diwajibkan untuk membayar pajaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah koramil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah sebelum dibangun kantor koramil, namun tanah yang dibelakang kantor Koramil itu dengan nomor Blok 82 dan PBB pemiliknya Bernama Paranrengi Paleke;



- Bahwa nomor peta blok di sekitar tanah Koramil tersusun sesuai dengan nomornya masing-masing;
- Bahwa jumlah wajib pajak yang saksi tagih ada sekitar 1.500 (seribu lima ratus) lembar kertas pajak yang saksi tagih;
- Bahwa selain kantor Koramil ada yang tidak ditagih adalah Pasar Solojampu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kantor koramil dan pasar merupakan satu kesatuan atau tidak , namun pasar Solojampu memiliki nomor peta blok juga dan saksi lupa nomor peta bloknnya untuk pasar Solojampu;
- Bahwa saksi tinggal di Sompe sejak tahun 70 an sebagai petani dan saksi tidak mengetahui bentuk tanah obyek sebelum dibangun kantor Koramil Sabbangparu ;
- Bahwa pada saat saksi pertamakali tinggal di Sompe pada tahun 70 an, dulunya Lokasi itu masih berbentuk hutan dan ada pondok yang terbuat dari kayu, namun saksi tidak mengetahui orang yang tinggal dipondok yang terbuat dari kayu itu ;
- Bahwa pihak yang menerbitkan lembaran pajak tersebut yaitu Dispenda ke kekecamatan lalu kekelurahan kemudian ke Kolekor pajak;
- Bahwa pada bukti surat T.I.16 ada Gedung serbaguna dan peta blok nomor 82 atas nama Paranrengi paleke;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buter itu adalah pondok Tentara dan pada tahun 70-an Kantor Koramil belum ada , namun saat itu hanya berdiri pondok tentara;
- Bahwa Pada bukti surat T.I.16, ada bangunan disebelah utara kantor Koramil yaitu terdapat rumah warga;
- Bahwa Pasar solojampu masuk dalam peta blok nomor 82, dahulu pasar Solojampu atas nama Paranrengi Paleke;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sebelah Timur kantor Koramil sawah dan sekarang menjadi kavling BTN atas nama Paranrengi Paleke;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1957 dan tahun 70-an itu, kantor Koramil belum ada, saat itu hanya ada pondok-pondok tantara, dimana pondok-pondok itu dibangun diatas tanah kosong;



- Bahwa saksi tidak memperhatikan sebelumnya tanah kosong itu berupa tanah sawah atau tanah kebun ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi tahun lalu diperkara dengan obyek yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rincik dan Saksi mengetahui pasar itu milik Paranrengi Paleke karena saksi mendengar dari cerita masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang menjual tanah bekas Gedung serbaguna disebelah Selatan kantor Koramil yaitu Ahli Waris Paranrengi paleke yang bernama Andi Dedy;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah yang dibangun oleh pemma kemudian dijual oleh pemiliknya di wilayah sompe hanya di peta blok nomor 82 saja;
- Bahwa pemilik kavling BTN tersebut Bernama Heru (anak dari jama' Terru), Adapun Heru membeli tanah tersebut dari Andi Cante';
- Bahwa sebelah Selatan kantor Koramil berbatasan dengan tanah milik Paranrengi paleke;
- Bahwa sebelah Timur kantor Koramil berbatasan dengan tanah milik Paranrengi paleke;
- Bahwa sebelah Utara kantor Koramil berbatasan dengan tanah milik Paranrengi paleke;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, hanya berpedoman pada peta blok saat saksi menjabat sebagai kolektor pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Pondoknya kecil saja, dan tidak sebesar dengan banguna kantor Koramil yang sekarang;

Menimbang bahwa kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menyampaikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan

4. Saksi Abd. Samad, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi pensiunan TNI Angkatan Darat dan Saat saksi masih aktif, pernah bertugas di Koramil 08 Sabbangparu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Sebelum saya bertugas di Koramil 08 Sabbangparu, saya bertugas di Kodim;
- Bahwa saksi mengawali karir sebagai Anggota TNI Tahun 1990 di Batalyon;
- Bahwa jabatan saksi saat bertugas di Koramil 08 Sabbangparu itu sebagai Pelaksana Harian Danramil;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang saksi gantikan saat itu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Harian Danramil pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak ada masalah tapi oleh pejabat sebelumnya disuruh melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat tanah kantor Koramil Sabbangparu;
- Bahwa berkas kelengkapan saat penerbitan sertifikat tersebut sudah di siapkan dari Kelurahan Sabbangparu dan saksi hanya melengkapi permohonan yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa saksi lupa surat yang diajukan untuk ditandatangani oleh Camat, Kepala Lingkungan dan Lurah saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang sertifikat tersebut belum terbit, berkas tersebut masih dipertanahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sertifikat tersebut belum terbit ;
- Bahwa saksi lupa tentang sura-surat yang saksi tandatangani dan tidak ada berkas yang dikeluarkan dari instansi lain;
- Bahwa saksi bertugas di kantor Koramil antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan tidak mengetahui tentang pembayaran pajak tanah Koramil tersebut;
- Bahwa selama saksi bertugas dikantor Koramil tidak pernah ada masalah dan orang keberatan, pada saat itu saksi di perintahkan oleh pejabat sebelumnya untuk melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah kantor Koramil tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus ke kantor Pertanahan memasukan berkas-berkas pengurusan penerbitan sertifikat tanah Koramil;



- Bahwa Berkas tersebut sudah dibuat oleh Kelurahan, Saya saat itu hanya mengantar ke kelurahan, kantor camat dan ke Lingkungan untuk ditandatangani;
- Bahwa pada berkas tersebut tidak ada nama pejabat yang lama yang saksi gantikan ;
- Berkas tersebut yang saya tandatangi, saya tulis tangan dibagian identitas saksi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, saksi menjabat sebagai pelaksana harian Danramil yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi bertugas di Koramil hanya 1 (satu) kali saja dan saksi hanya melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat tersebut dari pejabat sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah lupa nama pejabat yang lama dan Saat itu setelah berkas dari kelurahan dilanjutkan ke BPN;
- Bahwa saksi pensiun pada bulan Oktober tahun 2022 dan jabatan terakhir saat pensiun yaitu Pelaksana harian Danramil;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor pertanahan mempertanyakan hal penerbitan sertifikat tersebut dan hanya memasukan berkas permohonan;
- Bahwa saksi tidak membuat tentang Surat kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat tersebut karena surat-surat tersebut sudah ada format dari kelurahan Sabbangparu;
- Bahwa saksi benar bertandatangan pada surat permohonan penerbitan sertifikat tersebut, namun saksi tidak ingat ada atau tidak orang lain yang bertandatangan pada surat-surat permohonan sertifikat tersebut ;
- Bahwa berkas yang saksi tandatangi itu merupakan petunjuk dari pejabat sebelumnya karena saksi hanya melanjutkan dari pejabat sebelumnya
- Bahwa saksi tidak ingat lagi isi surat permohonan tersebut;
- Bahwa adapun tulisan tangan pada isi surat permohonan tersebut ditulis oleh pihak Kelurahan dan saksi hanya mengisi dengan menggunakan tulisan tangan pada bagian identitas;



- Bahwa alamat kantor Koramil tersebut di Jalan poros Sengkang- soppeng, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan luas tanah kantor Koramil tersebut yaitu 80x50 M2;
- Bahwa saksi mengetahui ukurannya tanah kantor Koramil tersebut karena pernah dari Kecamatan melakukan pengukuran tahun sekitar tahun 2020/2021, dimana pengukuran yang dilakukan oleh kecamatan terkait permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa batas- batas tanah koramil tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Utara : Saksi lupa batasnya;
 - o Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Sengkang-Soppeng;
 - o Selatan : Saksi lupa batasnya;
 - o Timur : berbatasan dengan Asriadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Koramil tersebut .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan tanah Koramil;
- Bahwa saksi pernah menandatangani data asset Koramill saat pemberkasan pengajuan sertifikat;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada pemerintah setempat agar memeriksa Lokasi terlebih dahulu dan saksi bersama Pak Camat saat itu dan kepala lingkungan, dimana nama Lurah yang menjabat saat itu bernama Haeruddin;
- Bahwa pejabat lama tidak pernah menyampaikan bahwa, tanah Koramil bermasalah;
- Bahwa saksi tidak ingat, berkas apa saja yang dibawa saat itu;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan surat-suratnya karena berkas surat-surat tersebut sudah di lengkapi dari kantor kelurahan, saya hanya meneruskan dari pejabat sebelumnya dan bertandatangan;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I pada identitas benar saksi yang menulisnya sendiri;
- Bahwa pada surat penguasaan tanah Koramil sebagai tanah Negara, Itu bukan pengetahuan saksi, namun saat itu saksi hanya meneruskan dari pejabat sebelumnya dan bertandatangan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dikuasai tanah Koramil tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber informasi itu dari kepala lingkungan karena secara pribadi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa benar bukti surat T.I.4 T.I.5 adalah saksi yang bermohon, sedangkan bukti surat T.I.3 dikeluarkan oleh kelurahan dan T.I.6 masuk dalam berkas permohonan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Danramil sebelumnya pernah membuat dan menandatangani juga surat permohonan dan sopradik dan saksi disuruh melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I serta kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menyampaikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wajo Kepada Komando Distrik Militer 1406 Nomor : 2/PK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wajo Kepada Komando Distrik Militer 1406 Nomor : 3/PK/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 sesuai dengan fotocopynya, dimana surat bukti tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup menurut ketentuan Undang – Undang dan telah diteliti ;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian saksi sehubungan dengan dalil-dalil sangkalannya, namun atas kesempatan tersebut pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 28 April 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tempat obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah mengajukan alat bukti, Para Pihak telah pula mengajukan kesimpulan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pengaturan pengajuan eksepsi terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili di mana eksepsi kewenangan mengadili terdiri dari eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana Pasal 160 Rbg yang menyatakan "*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*" sedangkan eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan saat mengajukan jawaban pertama sebelum pembahasan pokok perkara, sebagaimana Pasal 159 Rbg yang menyatakan, "*Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama; tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain*";

Menimbang bahwa mengenai eksepsi selain kewenangan mengadili, Majelis Hakim berpendapat pengajuan eksepsi selain kewenangan mengadili sama dengan eksepsi kewenangan relatif yaitu hanya dapat diajukan saat

mengajukan jawaban pertama dan sebelum pembahasan pokok perkara sebagaimana Pasal 162 Rbg;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan ataupun mengirimkan jawaban pada agenda persidangan Jawaban, meskipun Tergugat I telah diberikan kesempatan dalam 2 (dua) kali agenda persidangan Jawaban, namun Tergugat I tidak memberikan alasan yang sah pada persidangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak menggunakan haknya dalam agenda persidangan jawaban dan meneruskan agenda persidangan selanjutnya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 21 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025, namun Tergugat I menyampaikannya pada duplik ;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dalam duplik yang bukan diajukan pada jawaban pertama, sedangkan eksepsi Tergugat I bukan juga mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pasal 162 Rbg eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

1. **Gugatan *Ne bis in Idem*;**
2. **Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* ;**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad1. Gugatan *Ne bis in Idem*

Bahwa Tergugat II mendalilkan alasan eksepsi ke-1 ini pada pokoknya karena Para Penggugat pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri sengkang yang telah diperiksa dan di putus dengan Putusan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2023/PN.Skg tanggal 9 Agustus 2024 dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Putusan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Skg Jo Putusan Nomor 352/PDT/2024/PT MKS sebagaimana dalam surat bukti bertanda TI-10 dan TI-11 untuk pihak dan obyek sengketa sama, namun putusan bukan merupakan putusan positif karena amar putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga putusan tersebut belum memeriksa pokok perkara, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara tidak terpenuhi dan mempedomani pula ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, maka alasan eksepsi ke-1 Tergugat II tidak beralasan hukum ;

Ad2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Tergugat II mendalilkan alasan eksepsi ke-2 ini pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 12, mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar, sebab yang benar adalah tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh ATR/BPN Wajo dikarenakan Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Wajo, sehingga proses permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak bisa di lanjutkan juga pada posita angka 13 tidak benar dan tidak berdasar, bagaimana mungkin pengadaan tanah Koramil Sabbangparu merupakan tanggung jawab Tergugat II sedangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah dan pada kenyataannya tidak pernah di kuasai oleh Tergugat II, dimana menurut Majelis Hakim dalil alasan eksepsi Tergugat II ke-2 *a quo* masuk pada materi pembuktian pokok perkara sehingga alasan eksepsi Tergugat II inipun tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena alasan eksepsi ke-1 dan alasan eksepsi ke-2 Tergugat II tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat II haruslah ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkalnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang tidak diajukan eksepsi oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mendalilkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar sengketa kepemilikan tanah sehingga petitum ke-2 dalam Gugatan Para Penggugat memohon dinyatakan sebagai Pemilik atas obyek sengketa perkara *a quo*, namun Para Penggugat dalam petitum ke-4 juga memohon untuk Menghukum dan memerintahkan Tergugat II menganggarkan pembayaran uang ganti kerugian keseluruhan obyek sengketa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo dalam tahun berjalan...dst yang dalam hal ini jika dihubungkan dengan posita ke-13 gugatan Para Penggugat yaitu "*Bahwa menurut hukum pengadaan tanah untuk Koramil Sabbangparu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sehingga pada tahun 2016 Andi Abdul Rahman Toppo alias Andi Abdul Rachemman (ayah kandung Penggugat III) mengajukan permohonan ganti rugi atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menindak lanjuti permohonan Andi Abdul Rahman Toppo tersebut dengan melakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo sehingga terbit peta situasi bidang tanah atas nama Andi Abdul Rahman Toppo terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini*" dan "*Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas maka ahli waris Paranrengi Baleke berusaha memperjuangkan hak-haknya melalui*

*musyawarah, mediasi serta melalui forum resmi akan tetapi Para Penggugat / ahli waris Paranrengi Baleke tidak berhasil mendapatkan kepastian hukum sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang guna menuntut haknya kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat juga mengenai masalah suatu perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan Pemerintah (Pemerintah Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor : 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mana pokok masalah tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN);*

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sebagian adalah masalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar sengketa kepemilikan dan sebagian lagi adalah mengenai sengketa tindakan yang harus dilakukan Pemerintah yang merupakan ruang lingkup pemeriksaan Pengadilan TUN sebagaimana dimaksud Perma Nomor : 2 Tahun 2019 sehingga bentuk gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan gugatan dengan kewenangan peradilan yang berbeda, maka mengakibatkan gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa selain gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim juga meneliti dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-14 yang menyatakan “Surat Komando Distrik Militer 1406 Nomor : B/32/II/2018, tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Peralihan/Hibah Aset Tanah, Tergugat I pada tahun 2018 mengajukan permohonan peralihan/hibah aset tanah yang ditempati TNI di Kabupaten Wajo kepada Tergugat II”, dimana hal ini dihubungkan dengan bukti TI.9 berupa Penetapan status Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan dalam daftar urut Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Poros Sompe, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo yang merupakan obyek sengketa perkara *in casu*, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa sudah lama sehingga dalam hal ini didapat persangkaan tentang adanya status obyek sengketa yang harus dibuktikan

dalam materi pokok perkara sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tentang kebenaran status obyek sengketa sebagai Barang Milik Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2020 menyatakan aturan yang pada pokoknya bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara dan Pengelola Barang mempunyai kewajiban melaksanakan pengamanan meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap Barang Milik Negara ;

Menimbang bahwa selain itu ketentuan dalam SEMA Nomor : 10 tahun 2020 pada rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung menghasilkan rumusan hukum pada angka ke-3 tentang Penguasaan Tanah oleh Pemerintah diatur ketentuan yaitu "Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum" ;

Menimbang bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana yang diajukan sebagai Tergugat, namun menurut Majelis Hakim tidak dapat sepenuhnya dibenarkan, oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya pihak lain yang turut menguasai atau mempunyai hak atas objek sengketa, tidaklah cukup hanya dengan sekedar mendasarkan kepada kepentingan Penggugat semata, karena dimungkinkan adanya pihak lain yang merasa memiliki hak terhadap tanah obyek sengketa yang mempunyai hak pula untuk membuktikan sebagai bentuk mempertahankan haknya sehingga penyelesaian sengketa dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh sebagai pencegahan jangan sampai putusan Pengadilan menimbulkan permasalahan hukum baru yang semakin memperpanjang masalah karena ada pihak-pihak yang berkaitan juga dengan obyek sengketa tidak ikut dalam penyelesaian sengketa dalam putusannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ternyata ada pihak yang menguasai pengelolaan secara formil atas objek sengketa yang tidak digugat oleh Para



Penggugat dalam gugatannya yaitu Menteri Keuangan dan dalam hal ini pihak tersebut mempunyai hak pula untuk membuktikan itikad baik atas penguasaan tanah obyek sengketa yang tercantum dalam bukti TI-9 dan jika tidak menjadi pihak dalam perkara *in casu* tentunya sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta akan menimbulkan pula kesulitan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusannya, maka gugatan Para Penggugat *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankeljik verklard*) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sehingga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.001.000,00 (Dua juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari KAMIS, tanggal 8 MEI 2025, oleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 15 MEI 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hartati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hartati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp	48.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Relas	: Rp	30.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	125.000,00
- Penerjemah	: Rp	300.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.250.000,00
- PNBP PS	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
- Jumlah	: Rp	2.001.000,00 (Dua juta seribu rupiah)

